

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM. 29 TAHUN 2012
TENTANG PENGANGKATAN DALAM
JABATAN FUNGSIONAL UMUM BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN

PEJABAT YANG DIBERIKAN KUASA UNTUK MELAKUKAN
PENGANGKATAN PENYESUAIAN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No	PEJABAT	KUASA	UNIT KERJA
1	2	3	4
1.	Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi	Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Umum bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan/Ruang IV/a ke atas	Sekretariat Jenderal
2.	Sekretaris Direktorat Jenderal/ Inspektorat Jenderal/Badan	Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Umum bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan/Ruang IV/a ke atas	Inspektorat Jenderal/Direktorat Jenderal/Badan di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Perhubungan
3.	Kepala Bagian Perencanaan Kepegawaian	Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Umum bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan/Ruang III/d ke bawah	Sekretariat Jenderal
4.	Kepala Bagian yang menangani kepegawaian	Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Umum bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan/Ruang III/d ke bawah	Inspektorat Jenderal/Direktorat Jenderal/Badan
5.	Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Eselon II	Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Umum bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan/Ruang IV/a ke atas	Unit Pelaksana Teknis Eselon II di lingkungan masing-masing
6.	Kepala Bagian yang membidangi Kepegawaian di lingkungan UPT Eselon II	Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Umum bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan/Ruang III/d ke bawah	Unit Pelaksana Teknis Eselon II di lingkungan masing-masing

No	PEJABAT	KUASA	UNIT KERJA
1	2	3	4
7.	Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Eselon III ke bawah	Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Umum bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan/Ruang III/d ke bawah	Unit Pelaksana Teknis Eselon III ke bawah di lingkungan masing-masing

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

E.E. MANGINDAAN